



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235
Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>
Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN GIGI DAN MULUT


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan.Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriumMendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.Pemeriksaan ANC terpadu pada ibu hamil
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila diperlukan)Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan.Pasien mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan di informasi untuk mendapatkan nomor antrian ruang kesehatan gigi dan mulut.Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu ruang kesehatan gigi dan mulut.Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.

		<p>c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</p> <p>PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</p> <p>b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan.</p> <p>c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien.</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</p> <p>e. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus</p> <p>f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>g. Petugas memberi resep obat.</p> <p>h. Pasien dipersilakan mengantri obat di ruang farmasi.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Disampaikan langsung kepada petugas;</p> <p>b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media)</p> <p>c. SMS/WA :08112957672</p> <p>d. Telepon (0287) 4760235</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja anamnesa</p> <p>b. <i>Dental Care Unit</i></p> <p>c. Kompresor</p> <p>d. Diagnostik set</p> <p>e. Sterilisator</p> <p>f. Komputer set dan printer</p> <p>g. Air purifier</p> <p>h. Alat tindakan gigidan mulut</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi)</p> <p>b. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>a. 1 Dokter gigi</p> <p>b. 1 Perawat gigi</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang

		berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pelanggan

Ditetapkan di : Buayan
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN



YUNI PURNAMI